




LOCAL CHAPTER
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

LAWBRARY

ALSALCUB.ORG



HUKUM ACARA PIDANA



Mid Term Exam Studybook

Presented by Academic Development Division
ALSA LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS BRAWIJAYA

ALSA LAWBRARY HUKUM ACARA PIDANA

Presented By

Academic Development Division
ALSA *Local Chapter* Universitas Brawijaya

1. Pengertian, Tujuan, Ruang Lingkup, Sumber, Sejarah, Ilmu Bantu Hukum Acara Pidana

a. Definisi Hukum Acara Pidana

Hukum Acara Pidana (HAP) berbicara tentang keseluruhan peraturan hukum yang mengatur tata cara atau prosedur bagaimana negara, melalui aparat penegak hukum, menjalankan kewenangannya untuk menegakkan hukum pidana materiil. Jika hukum pidana materiil menentukan perbuatan apa yang dilarang serta sanksi yang dikenakan, maka Hukum Acara Pidana mengatur bagaimana proses penegakan hukum tersebut dilaksanakan, mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan (eksekusi). Mengenai pengertian hukum acara pidana, sejumlah tokoh dan ahli hukum telah mengemukakan definisi serta pandangannya. Salah satunya Van Bemmelen, yang menyatakan bahwa Hukum Acara Pidana merupakan ilmu yang mempelajari peraturan-peraturan yang diciptakan oleh negara karena adanya dugaan pelanggaran terhadap undang-undang pidana. Hukum Acara Pidana di Indonesia dikodifikasikan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang disahkan Presiden Prabowo Subianto pada 17 Desember 2025 dan berlaku efektif sejak 2 Januari 2026. Undang-Undang ini menggantikan UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), yang pula menggantikan *Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR)* serta *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg)* yang berlaku pada masa pemerintahan kolonial Belanda.

b. Tujuan Hukum Acara Pidana

Tujuan hukum acara pidana adalah untuk mencari dan menemukan kebenaran materil, yaitu kebenaran yang sebenar-benarnya dan selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana melalui penerapan ketentuan hukum acara pidana secara tepat, jujur, dan adil. Selain itu, hukum acara pidana juga bertujuan untuk menentukan subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan alat-alat bukti yang sah, sehingga seseorang dapat didakwa melakukan suatu tindak pidana. Lebih lanjut, untuk mengatur proses pemeriksaan serta pengambilan putusan di pengadilan guna memastikan apakah suatu tindak pidana benar-benar telah terbukti dilakukan oleh orang yang didakwa tersebut.

c. Ruang Lingkup Hukum Acara Pidana

Ruang lingkup hukum acara pidana mencakup seluruh proses atau tahapan yang mengatur bagaimana suatu perkara pidana ditangani oleh aparat penegak hukum, mulai dari ditemukannya dugaan tindak pidana hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Pada tahap awal terdapat penyelidikan, yaitu proses untuk mencari dan menemukan apakah suatu peristiwa dapat diduga sebagai tindak pidana. Setelah itu dilanjutkan dengan tahap penyidikan yang bertujuan untuk mengumpulkan bukti serta menemukan tersangka guna membuat terang suatu tindak pidana dan menentukan siapa pelaku yang dapat dimintai pertanggungjawaban, melalui berbagai tindakan seperti pemeriksaan saksi, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Selanjutnya perkara masuk ke tahap penuntutan, di mana jaksa sebagai penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan dengan menyusun surat dakwaan terhadap terdakwa. Perkara kemudian diperiksa dalam persidangan untuk menilai alat bukti serta keterangan yang diajukan guna menentukan apakah terdakwa terbukti bersalah atau tidak. Setelah pemeriksaan selesai, hakim akan menjatuhkan putusan pengadilan. Apabila salah satu pihak tidak menerima putusan tersebut, hukum acara pidana juga memberikan kesempatan untuk mengajukan upaya hukum seperti banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Tahap terakhir adalah pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang biasanya dilaksanakan oleh jaksa sesuai dengan jenis pidana yang dijatuhkan. Seluruh proses tersebut kini diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP),

yang mulai berlaku efektif pada 2 Januari 2026 menggantikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

d. Sumber Sumber Hukum Acara Pidana

- i. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- ii. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- iii. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- iv. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- v. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- vi. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP
- vii. Yurisprudensi
- viii. Doktrin

e. Sejarah Hukum Acara Pidana di Indonesia

Dimulai sejak Zaman Pendudukan Penjajahan Belanda, Hukum Pidana Belanda disebut dengan *Nederlandsch Wetboek van Strafrecht*, sehingga Indonesia (Hindia-Belanda) sebagai negara jajahan Belanda berdasarkan asas konkordansi dalam hukum pidana, yaitu “sedapat mungkin hukum pidana yang berlaku di Indonesia sesuai dengan hukum pidana yang berlaku di Belanda”. Pada masa itu, sistem peradilan pidana diatur melalui beberapa ketentuan. Seperti, *Inlandsch Reglement* (IR) yang berlaku untuk penduduk pribumi Jawa dan Madura, sedangkan *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) yang berlaku untuk penduduk kota-kota lainnya, Jakarta (Batavia), Bandung, Semarang, Surabaya, dan Malang. Di samping berlaku IR dan HIR, masih banyak berlaku bermacam-macam hukum acara di luar Jawa dan Madura, maka akhirnya disatukan dalam bentuk *Rechtsreglement voor de Buitengewesten Stbld.* 1927 Nomor: 227, Mulai berlaku pada 1 Juli 1927.

Selanjutnya, masuk ke Zaman Pendudukan Penjajahan Jepang, pada umumnya tidak terjadi perubahan asasi, kecuali hapusnya *Raad van Justitie* sebagai pengadilan

untuk golongan Eropa. Dengan undang-undang (*Osamu Serei*) Nomor: 1 Tahun 1942 yang mulai berlaku pada 7 Maret 1942, dikeluarkan aturan peralihan di Jawa dan Madura yang berbunyi: “Semua badan-badan pemerintahan dan kekuasaannya, hukum dan undang-undang dan pemerintah yang dahulu, tetap diakui sah untuk sementara waktu, asal tidak bertentangan dengan peraturan pemerintahan militer (Pasal 3).” Demikian pula pemerintahan militer Jepang mengeluarkan peraturan yang sama di luar Jawa dan Madura. Termasuk. IR dan HIR tetap berlaku di pengadilan negeri (*Tihoo Hooiin*), pengadilan tinggi (*Kootoo Hooiin*), dan pengadilan agung (*Saikoo Hooiin*). Susunan pengadilan ini diatur dengan *Osamu Serei* Nomor 3 Tahun 1942 tanggal 20 September 1942. Pada waktu itu, semua golongan penduduk, kecuali bangsa Jepang di Indonesia hanya terdapat pengadilan *Tihoo Hooiin*, *Kootoo Hooiin*, dan *Saikoo Hooiin*.

Hingga akhirnya, pada saat Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, keadaan di atas tersebut masih tetap dipertahankan dengan ditetapkannya UUD 1945 sebagai Konstitusi Negara RI pada 18 Agustus 1945, di mana pada pasal II Aturan peralihan UUD 1945 yang berbunyi “Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum ada yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.” Untuk memperkuat aturan peralihan ini, maka Presiden mengeluarkan suatu aturan pada 10 Oktober 1945 yaitu Peraturan Nomor 2 Tahun 1945. Hingga, akhirnya pada 1951 dikeluarkanlah Undang-Undang (Drt.) No. 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-tindakan sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan dalam Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-pengadilan Sipil di Indonesia, maka telah diadakan penggabungan hukum acara pidana dan susunan pengadilan yang beraneka ragam sebelumnya. Kemudian lahirlah beberapa peraturan perundang-undangan hukum acara pidana dengan aturan yang lebih khusus.

f. Ilmu Bantu Hukum Acara Pidana

i. Logika

Untuk memperoleh suatu kebenaran, diperlukan pemikiran yang dapat menghubungkan satu keterangan dengan keterangan lainnya. Dalam pembuktian, proses berpikir logis dilakukan melalui tiga tahap, yaitu orientasi,

hipotesis, dan verifikasi. Orientasi dilakukan dengan memahami fakta atau keterangan yang ada, kemudian disusun hipotesis sebagai dugaan sementara, dan selanjutnya dilakukan verifikasi melalui pembuktian untuk membentuk konstruksi logis tentang ada atau tidaknya tindak pidana.

ii. Psikologi

Ilmu yang mempelajari perilaku manusia, untuk memperoleh suatu keterangan dari pelaku tindak pidana, penyidik harus mampu memahami aspek psikologis dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mengarah pada pembuktian persangkaan terhadap pelaku tersebut. Pemahaman psikologi juga berlaku bagi penuntut umum dan hakim dalam memeriksa saksi maupun terdakwa, karena dapat membantu menggali keterangan secara lebih objektif serta menilai sikap dan perilaku pihak yang diperiksa.

iii. Kriminalistik

Ilmu yang dapat dianalisis dan dinilai fakta-faktanya adalah ilmu kriminalistik. Kriminalistik diperlukan untuk menemukan fakta atau kejadian sebenarnya melalui rekonstruksi. Yang digunakan dalam pembuktian bagian-bagian kriminalistik, antara lain:

- Ilmu Kedokteran Forensik (Ilmu Kedokteran Kehakiman)

Mempelajari masalah manusia dalam hubungannya dengan masalah tindak pidana, seperti sebab-sebab kematian, identifikasi keadaan mayat post mortem, luka yang diderita, abortus, perzinahan, perkosaan, pemeriksaan noda darah.

- Toksikologi Forensik

Ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang racun yang ada hubungannya dengan peradilan. Apabila kematian seseorang ada hubungannya dengan racun dan kematian tersebut dapat menimbulkan dugaan karena suatu kejahatan, penyidik dalam mengadakan penyidikan dapat memakai toksikologi forensik.

- Ilmu Kimia Forensik

Ilmu pengetahuan yang dapat membantu peradilan, dan dalam fungsinya memakai dasar ilmu kimia analitik sebagai sarana utamanya. Terutama

penyidikan yang menyangkut masalah narkoba, psicotropika, pemalsuan barang yang berhubungan dengan zat kimia, noda-noda yang tertinggal dalam berbagai kejahatan.

- Ilmu Alam Forensik

Ilmu pengetahuan yang dapat membantu peradilan di dalam fungsinya memakai dasar-dasar ilmu pengetahuan alam yang timbul dalam suatu tindak pidana. Ilmu pengetahuan yang dapat digolongkan ilmu alam forensik ini antara lain:

- 1) Balistik Kehakiman: Ilmu ini mempelajari tentang senjata api yaitu untuk mengetahui jenis senjata api yang digunakan, kaliber senjata api, jenis peluru, jarak tembak, dan sebagainya.
- 2) Dactyloscopie: Ilmu ini mempelajari tentang sidik jari. Suatu tindak pidana terdapat sidik jari, maka dengan ilmu pengetahuan ini dapat diusut sidik jari siapa yang tertinggal itu dan bagaimana hubungannya dengan tindak pidana itu sendiri.

iv. Kriminologi

Ilmu yang mempelajari sebab-sebab atau latar belakang mengapa seseorang melakukan kejahatan. Ilmu ini berusaha menjawab pertanyaan mengapa seseorang melakukan tindak pidana, apa tujuan pelaku, serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya kejahatan, baik dari aspek sosial, ekonomi, lingkungan, maupun psikologis. Dengan mempelajari kriminologi, aparat penegak hukum dan masyarakat dapat memahami pola kejahatan serta mencari cara pencegahan yang lebih efektif, sehingga tidak hanya menindak pelaku kejahatan, tetapi juga mengatasi faktor penyebab terjadinya tindak pidana.

v. Psikiatri

Ilmu yang mempelajari jiwa manusia, khususnya yang berkaitan dengan gangguan atau penyakit kejiwaan. Dalam hukum pidana, psikiatri berperan untuk menilai kondisi kejiwaan seseorang yang melakukan tindak pidana. Jika seseorang melakukan tindak pidana dalam keadaan sakit jiwa, maka ia tidak dapat dipidana karena salah satu syarat untuk menjatuhkan pidana kepada

terdakwa adalah adanya kesalahan dan kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Orang yang mengalami gangguan jiwa tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yang menyatakan bahwa orang yang melakukan perbuatan karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit tidak dapat dipidana.

vi. Viktimologi

Viktimologi memfokuskan kajiannya pada korban kejahatan, termasuk hakikat korban, proses viktimisasi, dan akibat-akibat yang dialami oleh korban. Istilah viktimologi berasal dari bahasa Latin "*victima*" yang berarti korban dan "*logos*" yang berarti studi atau ilmu pengetahuan. Viktimologi tidak hanya terbatas pada kajian korban kejahatan, tetapi juga mencakup korban kecelakaan, bencana alam, dan penyalahgunaan kekuasaan.

vii. Sosiologi

Ilmu yang mempelajari hubungan antara hukum dengan masyarakat, khususnya bagaimana hukum acara pidana diterapkan dalam kehidupan sosial. Sosiologi membantu aparat penegak hukum memahami kondisi sosial masyarakat, perilaku pelaku kejahatan, serta dampak tindak pidana terhadap lingkungan sosial.

viii. Penologi

Ilmu yang mempelajari pidana, pemidanaan, serta pelaksanaan hukuman terhadap pelaku tindak pidana. Penologi berperan dalam memahami tujuan pemidanaan, sistem hukuman, serta pembinaan narapidana setelah putusan pengadilan dijatuhkan.

ix. Hukum Pidana

Dengan sendirinya hukum acara pidana membutuhkan ilmu pengetahuan hukum pidana, sebab tugas hukum acara pidana adalah untuk mempertahankan hukum pidana.

2. Ruang Lingkup Berlakunya KUHAP dan Ketentuan Peralihan

a. Asas-asas dalam Hukum Acara Pidana

i. Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan

Termuat dalam Pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa: “*Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.*” “Sederhana” di sini artinya adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif. Istilah “Cepat” sendiri diartikan “segara tanpa mengulur waktu”. Sedangkan, “Biaya ringan” artinya adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat banyak. Peradilan cepat sangat diperlukan terutama untuk menghindari penahanan yang lama sebelum adanya putusan hakim.

Sebelumnya, asas ini dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP melalui sejumlah ketentuan, antara lain hak tersangka atau terdakwa untuk segera mendapat pemeriksaan dari penyidik, segera diajukan ke pengadilan oleh penuntut umum, serta segera diadili oleh pengadilan. Namun dalam praktiknya, ketentuan-ketentuan tersebut dinilai belum cukup karena tidak didukung instrumen prosedural yang memadai untuk benar-benar memangkas lamanya proses peradilan.

Kini, asas ini diperkuat secara lebih konkret dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP yang berlaku efektif sejak 2 Januari 2026. KUHAP baru menghadirkan sejumlah terobosan untuk mewujudkan asas ini secara nyata, antara lain mekanisme pengakuan bersalah (*plea bargain*) dalam Pasal 78 yang memungkinkan pemeriksaan beralih ke acara singkat apabila terdakwa mengakui perbuatannya sehingga tahapan prosedural yang tidak lagi relevan dapat dipangkas, serta penyelenggaraan persidangan elektronik sebagai alternatif yang mempercepat proses tanpa mengorbankan hak-hak para pihak.

Dalam praktiknya, untuk mendukung efisiensi peradilan, pada keadaan tertentu pengadilan dapat memeriksa perkara tanpa kehadiran terdakwa (*in absentia*), yang biasanya terjadi dalam tindak pidana khusus seperti tindak pidana korupsi (Tipikor) atau tindak pidana pencucian uang (TPPU) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

ii. Asas *in presentia*

Pada dasarnya, Pada dasarnya, pengadilan memeriksa perkara dengan hadirnya terdakwa di persidangan (*in presentia*), karena kehadiran terdakwa penting untuk menjamin hak pembelaan diri dan pemeriksaan yang adil. Dalam KUHAP lama, hal ini diatur dalam Pasal 154 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang menyatakan bahwa hakim memerintahkan terdakwa dipanggil masuk ke ruang sidang dalam keadaan bebas. Ketentuan serupa dipertahankan dalam KUHAP baru yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, yang mengatur mekanisme pemanggilan terdakwa secara lebih rinci dan ketat dalam Pasal 278–279, termasuk kewajiban surat panggilan diterima paling lambat 7 hari sebelum sidang pertama dan 3 hari untuk sidang berikutnya sebagai bentuk penguatan hak terdakwa atas pemberitahuan yang layak sebelum persidangan.

Namun, dalam keadaan tertentu yang diatur oleh peraturan perundang-undangan, pengadilan tetap dapat memeriksa dan memutus perkara tanpa kehadiran terdakwa (*in absentia*), sehingga pemeriksaan *in absentia* merupakan pengecualian dari asas *in presentia* yang dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

iii. Asas Praduga Tak Bersalah (*Presumption of innocence*)

Penjelasan umum 3c KUHAP: setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh hukum tetap.

Dalam proses pelaksanaan acara pidana, tersangka atau terdakwa wajib diberlakukan sebagaimana orang tidak bersalah, sehingga penyidik, penuntut umum, dan hakim memperhatikan hak-hak yang ada pada dirinya, khususnya mengenai hak asasinya.

iv. Asas Pengawasan

Pemeriksaan di muka umum sidang pengadilan bersifat akusator, yang berarti si terdakwa mempunyai kedudukan sebagai “Pihak” yang sederajat menghadapi pihak lawannya, yaitu Penuntut Umum. Seolah-olah kedua belah pihak itu sedang “bersengketa” di muka hakim, yang nanti akan memutuskan

“persengketaan” tersebut. Pengawasan di sini adalah pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana.

Pemeriksaan di muka sidang pengadilan dilakukan secara terbuka untuk umum, kecuali kalau peraturan penentuan lain, misalnya dalam hal pemeriksaan kejahatan kesusilaan dan lain-lain.

v. Asas Pemeriksaan Pengadilan Terbuka untuk Umum

Pada dasarnya, masyarakat umum dapat memantau setiap proses persidangan sehingga akuntabilitas putusan hakim dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini pula yang menjaga kemungkinan terjadinya kesepakatan tersembunyi antara pihak-pihak yang berperkara.

Dasar hukum asas ini terdapat dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa *"semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain."* Sebelumnya, dalam KUHAP lama Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, ketentuan ini juga diatur dalam Pasal 64 yang menegaskan bahwa terdakwa berhak diadili dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum. Kini, KUHAP baru Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 mempertegas asas ini dalam Pasal 202 ayat (2), yang mewajibkan hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum. Konsekuensinya pun lebih tegas, apabila ketentuan ini tidak dipenuhi, maka putusan batal demi hukum.

Meskipun demikian, dalam kasus tertentu persidangan dapat dinyatakan tertutup untuk umum, yaitu pada perkara-perkara kesusilaan atau perkara yang terdakwa anak-anak, sebagaimana dikecualikan dalam ketentuan yang sama.

vi. Asas Persamaan di Muka Hukum (*equality before the law*)

Hukum memberikan jaminan dan kepastian tentang hak dan kewajiban warga negara tanpa membedakan status sosial, kekayaan, maupun kekuasaan. Di mata hukum, semua warga negara memiliki hak yang sama. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa *"pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang,"* serta dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945

bahwa *"segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."*

Dalam KUHAP lama Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, asas ini tertuang dalam Konsideran huruf a yang menegaskan bahwa negara menjamin persamaan kedudukan warga negara di dalam hukum. Semangat yang sama dipertahankan dan diperkuat dalam KUHAP baru Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, di mana Konsideran huruf a secara eksplisit menyatakan bahwa Indonesia sebagai negara hukum menjamin warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan untuk mewujudkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Rumusan yang lebih progresif karena menambahkan dimensi kemanfaatan hukum yang tidak ada dalam KUHAP lama.

Maka dari itu, simbol keadilan adalah seorang dewi yang ditutup kedua matanya. Ia harus mengadili tanpa melihat status orang yang berperkara. Begitu pula seorang hakim, yang tidak boleh membedakan perlakuan berdasarkan latar belakang siapa pun yang ada di hadapannya.

vii. Asas Ganti Rugi dan Rehabilitasi

Dalam KUHAP lama Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, ganti kerugian didefinisikan dalam Pasal 1 Butir 22 sebagai hak seseorang untuk mendapatkan imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang, atau karena kekeliruan mengenai orangnya, atau hukum yang diterapkan. Sedangkan rehabilitasi, berdasarkan Penjelasan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, adalah pemulihan hak seseorang dalam kemampuan atau posisi semula yang diberikan oleh pengadilan.

Dalam KUHAP baru Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, asas ini tidak hanya dipertahankan tetapi diperluas dan diperkuat secara substansial. Ganti rugi dalam KUHAP baru diatur dalam Pasal 173–175, di mana tersangka, terdakwa, atau terpidana berhak menuntut ganti rugi karena ditangkap, ditahan, dituntut, diadili, atau dikenakan tindakan tanpa alasan hukum yang sah. Pembayaran ganti rugi bersumber dari dana abadi yang dikelola secara khusus,

dan harus dibayarkan paling lama 14 hari kerja sejak permohonan diterima. Ini merupakan terobosan penting karena dalam KUHAP lama tidak ada mekanisme dana khusus yang menjamin realisasi pembayarannya.

KUHAP baru juga menambahkan dua instrumen baru yang tidak dikenal dalam KUHAP lama, yaitu restitusi yang dibayarkan terpidana kepada korban, dan kompensasi yang diberikan negara apabila terpidana tidak mampu membayar restitusi.

viii. Asas Bantuan Hukum

Setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, asas ini diperkuat secara substansial dan diperluas jangkauannya.

Pertama, cakupan bantuan hukum tidak lagi terbatas pada tersangka dan terdakwa saja, tetapi juga mencakup korban, saksi, dan pelapor. Suatu perluasan penting yang menegaskan prinsip akses terhadap keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana.

Kedua, hak atas pendampingan advokat kini dihimpun secara komprehensif dalam Pasal 142, yang memuat daftar hak-hak dasar tersangka secara limitatif, antara lain: hak untuk segera diperiksa tanpa penundaan yang tidak sah; hak untuk memilih, menghubungi, dan didampingi advokat dalam setiap pemeriksaan sejak tahap penangkapan dan penahanan; serta hak bebas dari penyiksaan, intimidasi, dan perlakuan tidak manusiawi selama proses hukum berlangsung.

Ketiga, Pasal 153 KUHAP baru mewajibkan pejabat yang bersangkutan untuk memberikan salinan berita acara pemeriksaan (BAP) kepada tersangka atau advokatnya paling lambat satu hari setelah pemeriksaan selesai. Ketentuan ini memungkinkan advokat untuk segera memverifikasi isi BAP, menyusun strategi pembelaan sejak dini, dan mengidentifikasi potensi pelanggaran prosedur sebelum berkas dilimpahkan ke kejaksaan.

ix. Asas Akusator

Kebebasan memberikan dan mendapatkan nasihat hukum menunjukkan bahwa dengan KUHAP telah dianut asas akusator itu. Ini berarti perbedaan antara pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan sidang pengadilan pada dasarnya telah dihilangkan, sehingga tersangka tidak lagi berada dalam posisi pasif dalam proses pemeriksaan. Asas akusator menempatkan tersangka sebagai subjek yang memiliki hak untuk membela diri dalam setiap tahap pemeriksaan.

Berbeda dengan sistem sebelumnya yang masih menempatkan tersangka dalam posisi lebih pasif dalam proses pemeriksaan. Asas inkisitor itu berarti tersangka dipandang sebagai objek pemeriksaan yang dianut oleh HIR untuk pemeriksaan pendahuluan. Sama halnya dengan Ned. Sv. yang lama yaitu tahun 1838 yang kemudian direvisi pada tahun 1885.

x. Asas Formalitas

Asas ini memberikan pengertian bahwa setiap proses pidana, mulai dari penyelidikan sampai pada penuntutan harus dilakukan secara formal dan tertulis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap tindakan dalam proses peradilan pidana harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dan dituangkan dalam administrasi resmi agar dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Hal ini sesuai dengan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP yang menyatakan bahwa *“berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang pemeriksaan tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat.”* Setiap tindakan dalam proses peradilan pidana harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dan dituangkan dalam administrasi resmi agar dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Sedangkan, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP yang berlaku efektif sejak 2 Januari 2026, terdapat di Pasal 100 ayat (3) misalnya, mewajibkan penetapan penahanan memuat secara lengkap identitas tersangka atau terdakwa, alasan penahanan, uraian singkat perkara yang dipersangkakan, dan tempat penahanan. Persyaratan formal yang lebih rinci dan terperinci dibanding ketentuan sebelumnya. Lebih jauh, KUHAP baru juga memperkenalkan dimensi formalitas digital melalui kewajiban penggunaan alat

perekam dan CCTV dalam persidangan elektronik, serta pencatatan berita acara secara sistematis di setiap tahapan pemeriksaan. Dengan demikian, asas formalitas dalam KUHAP baru bertujuan menjamin kepastian hukum dan akuntabilitas setiap tahapan proses peradilan pidana, baik yang dilakukan secara konvensional maupun elektronik.

xi. Asas Oportunitas

Wewenang penuntut menjadi kekuasaan sepenuhnya penuntut umum atau jaksa. Kekuasaan untuk menuntut seseorang menjadi monopoli penuntut umum, artinya adalah orang atau badan lain tidak berwenang untuk itu. Dengan demikian, hakim hanya menunggu dari tuntutan jaksa untuk memeriksa suatu perkara pidana. Meskipun hakim tahu bahwa ada kasus pidana yang belum diajukan ke pengadilan, dia tidak berwenang memintanya.

b. Hubungan KUHAP dengan ketentuan dalam Hukum Pidana Khusus

Pada dasarnya, proses penegakan hukum terhadap tindak pidana di Indonesia menggunakan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai hukum acara yang bersifat umum (*lex generalis*), sedangkan Undang-Undang Hukum Pidana Khusus bersifat khusus (*lex specialis*). Dalam hal ini berlaku asas *lex specialis derogat legi generali*, yaitu ketentuan yang bersifat khusus mengesampingkan ketentuan yang bersifat umum. Artinya, apabila undang-undang pidana khusus mengatur prosedur yang berbeda dari KUHAP, maka yang digunakan adalah ketentuan dalam undang-undang khusus tersebut.

c. Ketentuan Peralihan

Ketentuan peralihan dalam KUHAP mengatur bagaimana peraturan hukum acara pidana lama digantikan oleh peraturan yang baru tanpa menimbulkan kekosongan hukum. Melalui ketentuan ini ditetapkan bahwa perkara yang sedang diproses sebelum berlakunya KUHAP tetap dapat diselesaikan berdasarkan ketentuan yang berlaku sebelumnya. Ketentuan peralihan ini juga menegaskan bahwa peraturan hukum acara pidana peninggalan masa kolonial, seperti *Herziene Inlandsch Reglement* dan *Rechtsreglement voor de Buitengewesten*, secara bertahap digantikan oleh KUHAP sebagai hukum acara pidana nasional.

d. Lembaga dalam KUHAP

KUHAP juga mengatur berbagai lembaga atau pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana. Lembaga tersebut meliputi Kepolisian sebagai penyelidik dan penyidik, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagai penyidik dalam tindak pidana tertentu sesuai kewenangan peraturan perundang-undangan, Kejaksaan sebagai penuntut umum, Pengadilan Negeri sebagai pemeriksaan tingkat pertama dan praperadilan, Pengadilan Tinggi sebagai pemeriksaan tingkat banding, Mahkamah Agung sebagai peninjauan kembali. Selain itu, terdapat pula peran Penasihat Hukum atau Advokat yang memberikan bantuan hukum kepada tersangka atau terdakwa, serta saksi dan ahli yang memberikan keterangan untuk membantu proses pembuktian di persidangan. Seluruh lembaga tersebut bekerja secara terkoordinasi dalam sistem peradilan pidana untuk menegakkan hukum dan mencapai keadilan.

3. Pihak-pihak yang terkait dalam Hukum Acara Pidana

a. Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana

- i. Tersangka menurut Pasal 1 Butir 28 Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2025 yaitu "*Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, patut diduga sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti*". Tersangka merupakan pihak yang berada pada tahap penyelidikan atau penyidikan, di mana aparat penegak hukum telah menemukan dugaan kuat berdasarkan alat bukti permulaan yang cukup.
- ii. Terdakwa menurut Pasal 1 Butir 29 Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2025 yaitu "*Terdakwa adalah Tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan*". Terdakwa merupakan tersangka yang perkaranya telah dilimpahkan ke pengadilan oleh penuntut umum melalui surat dakwaan. Pada tahap ini, terdakwa menjadi subjek utama dalam proses persidangan dan memiliki hak untuk membela diri, mengajukan saksi, menghadirkan penasihat hukum, serta memperoleh pemeriksaan yang adil dan terbuka di hadapan hakim.
- iii. Terpidana menurut Pasal 1 Butir 30 Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2025 yaitu "*Terpidana adalah Terdakwa yang dipidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*". Terpidana

merupakan pihak yang telah dinyatakan bersalah melalui putusan pengadilan, sehingga wajib menjalani pidana yang dijatuhkan, baik pidana penjara, denda, maupun pidana lainnya.

b. Penyelidik dan Penyidik

- i. Penyelidik menurut Pasal 1 Butir 7 Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2025 yaitu *“Penyelidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang berdasarkan Undang- Undang diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan”*. Penyelidik merupakan pihak yang bertugas melakukan tahap awal proses peradilan pidana, yaitu mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan apakah peristiwa tersebut dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan.
- ii. Penyidik menurut Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2025 yaitu *“Penyidik adalah penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidik pegawai negeri sipil, atau penyidik tertentu yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan”*. Penyidik merupakan pihak yang berwenang melakukan serangkaian tindakan penyidikan, seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan saksi dan tersangka, serta pengumpulan alat bukti untuk membuat terang suatu tindak pidana dan menemukan tersangkanya.

c. Jaksa/Penuntut Umum

- i. Jaksa menurut Pasal 1 Butir 9 Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2025 yaitu *“Jaksa adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan undang-undang”*. Jaksa merupakan aparat penegak hukum yang berada dalam lembaga kejaksaan dan memiliki tugas di bidang penuntutan, pelaksanaan putusan pengadilan, serta kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- ii. Penuntut Umum menurut Pasal 1 Butir 10 Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2025 yaitu *“Jaksa yang diberi kewenangan untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim”*. Penuntut umum merupakan jaksa yang secara khusus diberi kewenangan untuk melimpahkan perkara ke pengadilan,

menyusun surat dakwaan, menghadirkan alat bukti di persidangan, serta menuntut terdakwa agar dijatuhi pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

- iii. Jaksa memiliki berbagai fungsi dan jabatan dalam institusi kejaksaan, sedangkan penuntut umum adalah jaksa yang secara khusus diberi kewenangan untuk melakukan penuntutan di pengadilan. Dengan demikian, penuntut umum pasti merupakan jaksa, tetapi jaksa belum tentu penuntut umum.

d. Hakim

Hakim menurut Pasal 1 Butir 12 Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2025 yaitu “Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi kewenangan untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana”. Hakim merupakan pihak yang berperan dalam proses persidangan untuk menilai surat dakwaan, memeriksa alat bukti, mendengarkan keterangan saksi, ahli, terdakwa, serta mempertimbangkan fakta-fakta persidangan sebelum menjatuhkan putusan.

e. Penasihat Hukum (Advokat) dan Bantuan Hukum

- i. Penasihat Hukum (Advokat) menurut Pasal 1 Butir 22 Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2025 yaitu “*Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang- Undang yang mengatur mengenai advokat, dan/atau orang yang dapat memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan sebagai bagian dari pengabdian masyarakat untuk memberikan bantuan hukum cuma-cuma berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan*”.
- ii. Bantuan Hukum menurut Pasal 1 Butir 25 Undang-Undang RI No 20 Tahun 2025, “*Bantuan Hukum adalah Jasa Hukum yang diberikan secara cuma-cuma oleh Advokat atau pemberi bantuan hukum kepada tersangka, terdakwa, pelapor, pengadu, saksi, atau korban yang tidak mampu*”.

f. Saksi

Saksi menurut Pasal 1 Butir 47 Undang-Undang RI No. 20 tahun 2025 yaitu “*Saksi adalah seseorang yang memberikan keterangan mengenai peristiwa pidana yang ia*

dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri, atau orang yang memiliki dan/ atau menguasai data dan/ atau informasi yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa guna kepentingan Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan, dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan”.

g. Lembaga Penitensier (BAPAS, HAWASMAT, Petugas LP)

Menurut Van Bemmelen, hukum penitensier sebagai hukum yang berkenaan dengan tujuan, daya kerja, dan organisasi lembaga-lembaga pemidanaan. Sedangkan, menurut Utrecht adalah segala peraturan positif mengenai sistem hukuman (strafstelsel) dan sistem tindakan (maatregel stelsel). Kemudian, lembaga penitensier, yaitu institusi atau aparat yang melaksanakan hukum tersebut, seperti Balai Pemasyarakatan (BAPAS) yang bertugas melakukan pembimbingan dan pengawasan terhadap klien pemasyarakatan, Hakim Pengawas dan Pengamat (HAWASMAT) yang bertugas mengawasi pelaksanaan putusan pidana di lembaga pemasyarakatan, serta petugas Lembaga Pemasyarakatan (LP) yang bertanggung jawab dalam pembinaan dan pelaksanaan pidana terhadap terpidana di dalam lembaga pemasyarakatan.

4. Tahap Penyelidikan dan Penyidikan

a. Sumber-sumber tindakan

i. Diketahui Sendiri oleh Petugas

Diketahui Sendiri oleh Petugas menurut Pasal 102 Ayat (1) KUHAP adalah *“Penyelidikan dapat dilakukan apabila penyelidik (petugas kepolisian) mengetahui, menerima laporan atau pengaduan. Ketika penyelidik mengetahui peristiwa tersebut, maka penyelidikan dapat dilakukan.”*

ii. Laporan dan Pengaduan

- Laporan menurut Pasal 1 Butir 45 Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2025 adalah *“pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang kepada Penyelidik, Penyidik Polri, PPNS, atau Penyidik Tertentu mengenai telah terjadinya peristiwa pidana, sedang terjadinya peristiwa pidana, atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.”*
- Pengaduan menurut Pasal 1 Butir 46 Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2025 adalah *“pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang*

berkepentingan kepada Penyelidik, Penyidik Polri, PPNS, atau Penyidik Tertentu untuk menindak menurut hukum seseorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya..”

- Perbedaan pelaporan dan pengaduan terletak pada tiga hal. Pertama, dari jenis perbuatannya, pelaporan dapat diajukan terhadap semua tindak pidana, sedangkan pengaduan hanya berlaku pada tindak pidana aduan dan menjadi syarat untuk memproses perkara tersebut. Kedua, dari pihak yang menyampaikan, pelaporan dapat dilakukan oleh siapa saja yang mengetahui adanya tindak pidana, sedangkan pengaduan hanya dapat diajukan oleh pihak yang dirugikan atau yang berhak mengadu. Ketiga, dari fungsinya dalam penuntutan, pelaporan tidak menjadi syarat untuk melakukan penuntutan, sedangkan pengaduan merupakan syarat agar penuntutan terhadap tindak pidana aduan dapat dilakukan.

iii. Tertangkap Tangan

- Tertangkap Tangan merupakan sumber tindakan yang istimewa dan berbeda dengan sumber tindakan lainnya. Istilah awam untuk tertangkap tangan yang sering dijumpai adalah tertangkap basah. Menurut Pasal 1 Butir 40 Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2025, *“Tertangkap Tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, beberapa saat setelah tindak pidana dilakukan; sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukan tindak pidana; atau sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana yang menunjukkan bahwa dirinya adalah pelakunya, turut melakukan, atau membantu melakukan tindak pidana..”*
- Contohnya, seseorang tertangkap saat sedang mencuri motor di parkir dan langsung diamankan oleh warga, atau seseorang yang baru saja melakukan pencopetan di pasar kemudian dikejar dan ditangkap oleh masyarakat sambil diteriaki sebagai pelaku, serta pelaku penganiayaan yang ditangkap beberapa saat setelah kejadian dengan barang bukti masih berada di tangannya.

b. Proses penyelidikan

i. Pengertian, Tugas, dan Wewenang

- Pengertian tentang penyelidikan menurut Pasal 1 Butir 8 Undang-Undang No. 20 Tahun 2025, *“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan Penyelidik untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan Penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.”*
- Tugas dan Wewenang tentang Penyelidik menurut Pasal 5 Butir 1 Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2025:
 - 1) menerima Laporan atau Pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana baik secara tertulis maupun melalui media telekomunikasi dan/ atau media elektronik.
 - 2) mencari, mengumpulkan, dan keterangan dan barang bukti.
 - 3) menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
 - 4) melakukan asesmen dan mengupayakan fasilitas dan/ atau rujukan bagi kebutuhan khusus perempuan dan kelompok rentan.
 - 5) mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- Pemanggilan, Pemeriksaan Tersangka, Saksi, dan Ahli

Perbedaan antara penyelidikan dan penyidikan terletak pada kewenangan dan tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum. Penyelidikan menurut Pasal 1 Butir 8 Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2025 bertujuan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan apakah peristiwa tersebut dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan. Pada tahap ini, tindakan yang dilakukan masih bersifat pengumpulan informasi awal dan belum mencakup upaya paksa secara penuh.

Sedangkan penyidikan menurut Pasal 1 Butir 5 Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2025 bertujuan untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti guna membuat terang tindak pidana serta menemukan tersangka. Pada tahap penyidikan inilah penyidik memiliki kewenangan untuk melakukan

upaya paksa, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) KUHP Tahun 2025. Dengan demikian, penyelidikan berfungsi sebagai tahap awal untuk menemukan peristiwa pidana, sedangkan penyidikan merupakan tahap lanjutan yang sudah dapat melakukan tindakan hukum secara lebih kuat untuk kepentingan pembuktian.

c. Proses penyidikan

i. Pengertian, Tugas, dan Wewenang

- Pengertian tentang Penyidikan menurut Pasal 1 Butir 5 Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2025 “*Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti guna membuat terang tindak pidana, serta menemukan tersangka.*”
- Tugas dan Wewenang tentang Penyidik menurut Pasal 7 Ayat (1) KUHP Tahun 2025:
 - 1) menerima Laporan atau Pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana.
 - 2) mencari dan mengumpulkan serta alat bukti.
 - 3) melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.
 - 4) menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa surat atau tanda pengenal diri yang bersangkutan.
 - 5) mencari orang yang diduga melakukan tindak pidana untuk menetapkan Tersangka.
 - 6) melakukan Upaya Paksa.
 - 7) mengambil sidik jari, melakukan identifikasi, memotret seseorang, dan mengambil data forensik seseorang.
 - 8) mendatangi orang yang berhubungan dengan tindak pidana untuk diperiksa dan didengar keterangannya.
 - 9) memanggil orang untuk diperiksa dan didengar keterangannya sebagai Saksi, Ahli, atau Tersangka.
 - 10) melakukan penghentian Penyidikan dengan memberitahukan kepada Penuntut Umum.

- 11) melakukan penyelesaian perkara melalui mekanisme Keadilan Restoratif.
 - 12) menetapkan Tersangka sebagai saksi mahkota.
 - 13) menerima pengakuan bersalah.
 - 14) melakukan asesmen dan mengupayakan fasilitas dan/atau rujukan bagi kebutuhan khusus perempuan dan kelompok rentan.
 - 15) melakukan tindakan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Dengan demikian, pada tahap penyidikan inilah penyidik memiliki kewenangan untuk melakukan upaya paksa, seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, sebagai bagian dari tindakan untuk mengumpulkan alat bukti dan membuat terang tindak pidana, sehingga pembahasan selanjutnya akan berfokus pada bentuk-bentuk upaya paksa tersebut.
- ii. Penangkapan
- Pengertian Penangkapan menurut Pasal 1 Butir 32 Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2025 “*Penangkapan adalah tindakan Penyidik berupa pengendalian sementara waktu kebebasan Tersangka, Terdakwa, atau Terpidana berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti untuk kepentingan Penyidikan, Penuntutan, dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan.*”
 - Tujuan dan Dasar Hukum Penangkapan
Tujuan penangkapan adalah untuk mengamankan tersangka sebagai tindakan permulaan proses penyelidikan untuk memperoleh bukti awal untuk proses selanjutnya penyidikan dan penahanan. Selain itu, penangkapan memiliki batas waktu yang diatur dalam Pasal 96 Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2025, yang menyatakan bahwa penangkapan dilakukan paling lama 1 × 24 jam sebelum ditentukan apakah tersangka akan dilepaskan atau dikenakan penahanan. Dasar Hukum dari penangkapan sendiri dapat ditemukan di:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Perubahan KUHAP sebagai dasar hukum utama penangkapan dalam hukum acara pidana terbaru.
 - 2) Pasal 17 KUHAP “*Seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.*”
 - 3) Pasal 19 Ayat (2) KUHAP “*Terhadap tersangka pelaku pelanggaran tidak diadakan penangkapan, kecuali dalam hal ia telah dipanggil secara sah dua kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan itu tanpa alasan yang sah.*”
 - 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).
 - 5) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Pihak Berwenang dalam Penangkapan
- Menurut Pasal 93 Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2025, yang berwenang melakukan penangkapan adalah:
- 1) Penyidik: Penyidik memiliki kewenangan utama untuk melakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana untuk kepentingan penyidikan, tetapi PPNS dan Penyidik Tertentu tidak dapat melakukan Penangkapan kecuali atas perintah Penyidik Polri (Pasal 93).
 - 2) Penyelidik: Penyelidik juga dapat melakukan penangkapan, namun biasanya atas perintah atau di bawah koordinasi penyidik, terutama dalam tahap awal penyelidikan suatu tindak pidana, sebagaimana disebutkan (Pasal 93 Ayat 1 Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2025) yang berbunyi “*Untuk kepentingan Penyidikan, Penyelidik atas perintah Penyidik berwenang melakukan Penangkapan*”.

- 3) Dalam kondisi tertangkap tangan, setiap orang diperbolehkan melakukan penangkapan terhadap pelaku beserta barang bukti dan segera menyerahkannya kepada penyidik atau penyidik pembantu (Kepolisian) (Pasal 95 Ayat 2).
- **Prosedur Pelaksanaan Penangkapan**
Menurut Pasal 93–98 Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2025, bahwa untuk melakukan penangkapan, maka yang perlu diperhatikan adalah:
 - 1) Penangkapan dilakukan oleh penyidik atau penyelidik yang berwenang (Pasal 93).
 - 2) Penangkapan harus berdasarkan alat bukti permulaan yang cukup (Pasal 94).
 - 3) Penangkapan harus menggunakan surat perintah penangkapan (Pasal 95 Ayat 1)
 - 4) Tembusan surat perintah penangkapan wajib diberikan kepada keluarga tersangka atau pihak yang ditunjuk paling lama 1 hari sejak penangkapan dilakukan (Pasal 95 Ayat 3).
 - 5) Dalam keadaan tertangkap tangan, penangkapan dapat dilakukan tanpa surat perintah dan pelaku harus segera diserahkan kepada penyidik (Pasal 95 ayat 4–5).
 - 6) Penangkapan hanya dapat dilakukan paling lama 1 × 24 jam kecuali ditentukan lain oleh undang-undang (Pasal 96).
 - 7) Penangkapan tidak dapat dilakukan terhadap tindak pidana yang hanya diancam pidana denda kategori II, kecuali tersangka tidak memenuhi panggilan dua kali berturut-turut (Pasal 97).
 - 8) Penangkapan terhadap hakim harus berdasarkan izin Ketua Mahkamah Agung (Pasal 98).

iii. **Penahanan**

- Pengertian Penahanan menurut Pasal 1 Butir 33 Undang-Undang No. 20 Tahun 2025, “*Penahanan adalah penempatan Tersangka atau Terdakwa di tempat tertentu oleh Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dengan penetapannya.*”

- Tugas dan Wewenang Penahanan sebagaimana tercatat di Pasal 99 Ayat 3 Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2025 menegaskan bahwa PPNS dan Penyidik Tertentu tidak dapat melakukan Penahanan sendiri, dan harus berdasar perintah Penyidik Polri.
- Jenis-jenis Penahanan
 - 1) Penahanan Rumah Tahanan Negara pada Pasal 108 Ayat 2 Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2025: Penahanan ini dilakukan dengan menempatkan tersangka atau terdakwa di Rumah Tahanan Negara. Jenis ini merupakan bentuk penahanan yang paling umum digunakan dalam proses peradilan pidana karena tersangka atau terdakwa berada di bawah pengawasan langsung aparat penegak hukum.
 - 2) Penahanan Rumah pada Pasal 108 Ayat 5 Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2025: Penahanan rumah dilakukan di rumah atau tempat tinggal tersangka atau terdakwa. Selama menjalani penahanan rumah, yang bersangkutan berada dalam pengawasan guna menghindarkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam Penyidikan, Penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan.
 - 3) Penahanan Kota pada Pasal 108 Ayat 6 Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2025: Penahanan kota merupakan penahanan yang membatasi kebebasan tersangka atau terdakwa hanya dalam wilayah kota tempat tinggal atau tempat kediaman tersangka atau terdakwa tersebut. Dengan kewajiban bagi Tersangka atau Terdakwa melapor diri pada waktu yang ditentukan.
- Dasar Hukum Penahanan sendiri dapat ditemukan dalam Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2025 dalam Pasal 99 sampai Pasal 111. Pasal-pasal ini mengatur mengenai pengertian, kewenangan, syarat, jenis, serta jangka waktu penahanan dalam proses peradilan pidana.
- Syarat-syarat dan Dasar Hukum Penahanan

Menurut Pasal 100 Ayat 5 Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2025, Penahanan hanya dapat dilakukan apabila: Terdapat minimal dua alat bukti yang sah yang menunjukkan adanya dugaan tindak pidana dan Tersangka atau terdakwa melakukan kondisi tertentu, seperti:

- 1) mengabaikan panggilan Penyidik sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - 2) memberikan informasi tidak sesuai fakta pada saat pemeriksaan;
 - 3) menghambat proses pemeriksaan;
 - 4) berupaya melarikan diri;
 - 5) berupaya merusak dan menghilangkan barang bukti;
 - 6) melakukan ulang tindak pidana;
 - 7) terancam keselamatannya atas persetujuan atau permintaan Tersangka atau Terdakwa; dan/atau
 - 8) mempengaruhi Saksi untuk tidak mengatakan kejadian sebenarnya.
- Jangka Waktu Penahanan
- 1) Tingkat Penyidikan: Penahanan pada tahap penyidikan dilakukan oleh penyidik untuk kepentingan penyidikan. Penahanan dilakukan paling lama 20 hari dan dapat diperpanjang oleh penuntut umum paling lama 40 hari. Dengan demikian, total penahanan pada tahap penyidikan adalah 60 hari. (Pasal 102 Undang-Undang No. 20 Tahun 2025)
 - 2) Tingkat Penuntutan: Pada tahap penuntutan, penuntut umum dapat melakukan penahanan paling lama 20 hari dan dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri paling lama 30 hari. Total penahanan pada tahap ini adalah 50 hari. (Pasal 103 Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2025)
 - 3) Tingkat Pemeriksaan di Pengadilan Negeri: Pada tahap pemeriksaan di Pengadilan Negeri, hakim dapat melakukan penahanan paling lama 30 hari dan dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri paling lama 60 hari. Total penahanan pada tahap ini adalah 90 hari. (Pasal 104 Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2025)

- 4) Tingkat Banding di Pengadilan Tinggi: Pada tahap banding, hakim Pengadilan Tinggi dapat melakukan penahanan paling lama 30 hari dan dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi paling lama 60 hari. Total penahanan pada tahap ini adalah 90 hari. (Pasal 105 Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2025)
 - 5) Tingkat Kasasi di Mahkamah Agung: Pada tahap kasasi, hakim Mahkamah Agung dapat melakukan penahanan paling lama 30 hari dan dapat diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung paling lama 60 hari. Total penahanan pada tahap ini adalah 90 hari. (Pasal 106 Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2025)
 - 6) Perpanjangan Khusus: Dalam keadaan tertentu, penahanan masih dapat diperpanjang apabila tersangka atau terdakwa mengalami gangguan fisik atau mental yang berat atau perkara yang diperiksa diancam pidana 9 tahun atau lebih. Perpanjangan ini dapat diberikan paling lama 30 hari dan dapat diperpanjang lagi 30 hari (Pasal 107 Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2025).
- iv. Pengegeledahan
- Pengertian Pengegeledahan menurut Pasal 1 Butir 34 Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2025, *“tindakan Penyidik untuk melakukan pemeriksaan atas objek yang dimiliki atau di bawah penguasaan seseorang terkait tindak pidana untuk kepentingan pembuktian pada tahap Penyidikan, Penuntutan, dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan.”*
 - Tugas dan Wewenang Pengegeledahan sebagaimana tercatat di Pasal 112-113 Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2025 dapat disimpulkan bahwa, pasal ini menyatakan penyidik berwenang melakukan pengegeledahan terhadap rumah, tempat tertutup lainnya, maupun badan seseorang untuk kepentingan penyidikan guna mencari dan menemukan barang bukti yang berkaitan dengan suatu tindak pidana. Namun, pelaksanaan pengegeledahan tersebut pada prinsipnya harus dilakukan dengan izin Ketua Pengadilan Negeri. Dalam keadaan yang mendesak, penyidik dapat melakukan pengegeledahan terlebih dahulu tanpa izin ketua

pengadilan negeri, tetapi setelah itu penyidik wajib segera melaporkan tindakan tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memperoleh persetujuan paling lama 2x24 (dua kali dua puluh empat).

- Dasar Hukum Penggeledahan

- 1) Pasal 113 Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2025, mengatur wewenang penyidik melakukan penggeledahan serta ketentuan bahwa penggeledahan pada prinsipnya harus dengan izin Ketua Pengadilan Negeri, kecuali dalam keadaan mendesak.
- 2) Pasal 114 Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2025, mengatur tentang kewajiban menunjukkan surat tugas, serta bagaimana penggeledahan rumah.
- 3) Pasal 115 Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2025, mengatur ketentuan atau pembatasan atas tempat atau situasi tertentu dalam pelaksanaan penggeledahan.
- 4) Pasal 116 Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2025, mengatur bahwa penggeledahan harus diketahui oleh ketua pengadilan negeri dan Penyidik dari daerah hukum tempat penggeledahan diberlakukan.
- 5) Pasal 117 Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2025, mengatur kewenangan penyidik untuk hanya menggeledah pakaian termasuk benda yang dibawanya serta apabila terdapat dugaan dengan alasan yang cukup bahwa pada Tersangka terdapat benda yang dapat disita pada saat menangkap tersangka.

- Jenis-jenis Penggeledahan

- 1) Penggeledahan dalam Kondisi Mendesak pada Pasal 113 Ayat 4 Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2025 dijelaskan bahwa Penggeledahan ini dilakukan tanpa izin Ketua Pengadilan Negeri apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak sehingga penggeledahan harus segera dilakukan untuk kepentingan penyidikan. Setelah itu, penyidik wajib segera melaporkan tindakan tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memperoleh persetujuan paling lama 2x24 (dua kali dua puluh empat).

- 2) Penggeledahan Rumah pada Pasal 114 Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2025 dijelaskan bahwa Penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki dan memeriksa rumah tersangka atau terdakwa guna mencari serta menemukan barang bukti yang berkaitan dengan suatu tindak pidana.
 - 3) Penggeledahan Badan pada Pasal 117 Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2025 dijelaskan bahwa Penggeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk memeriksa badan atau pakaian seseorang guna mencari benda yang diduga berkaitan dengan tindak pidana.
- v. Penyitaan
- Pengertian Penyitaan menurut Pasal 1 Butir 35 Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2025, *“Penyitaan adalah tindakan Penyidik untuk mengambil alih dan J atau menyimpan di bawah penguasaannya atas benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, untuk kepentingan pembuktian dalam Penyidikan, Penuntutan, dan/ atau pemeriksaan di sidang pengadilan.”*
 - Tugas dan Wewenang penyidik dalam melakukan penyitaan diatur dalam Pasal 120 Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2025, yaitu penyidik berwenang melakukan penyitaan terhadap benda yang berkaitan dengan tindak pidana untuk kepentingan penyidikan. Dalam pelaksanaannya, penyitaan pada dasarnya harus dilakukan dengan izin Ketua Pengadilan Negeri. Namun dalam keadaan mendesak, penyidik dapat melakukan penyitaan terlebih dahulu dan setelah itu wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memperoleh persetujuan paling lama 5 (lima) hari kerja.
 - Benda yang dapat disita menurut Pasal 123 Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2025
 - 1) benda atau tagihan Tersangka atau Terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;

- 2) benda yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- 3) benda yang dipergunakan untuk menghalangi halangi Penyidikan tindak pidana;
- 4) benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- 5) benda yang tercipta dari suatu tindak pidana; dan/ atau
- 6) benda yang diduga merupakan hasil tindak pidana namun pemiliknya tidak diketahui.

vi. Hak-hak tersangka

Dalam Pasal 142 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2025 dijelaskan bahwa tersangka atau terdakwa berhak diberitahukan secara jelas mengenai hak-haknya sejak awal proses pemeriksaan, berhak didampingi oleh advokat atau penasihat hukum pada setiap tingkat pemeriksaan, serta berhak memberikan keterangan secara bebas tanpa adanya tekanan, paksaan, atau intimidasi. Selain itu, tersangka atau terdakwa juga berhak memperoleh perlakuan yang manusiawi dan bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan martabat manusia, berhak berkomunikasi dengan keluarga atau pihak lain yang diperlukan, serta berhak memperoleh bantuan penerjemah apabila tidak memahami bahasa yang digunakan dalam proses pemeriksaan. Di samping itu, tersangka atau terdakwa juga memiliki hak untuk mengajukan upaya hukum apabila merasa haknya dilanggar serta dapat mengajukan penyelesaian perkara melalui mekanisme keadilan restoratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

vii. Bedah Mayat

Bedah mayat adalah pemeriksaan terhadap jenazah yang dilakukan oleh dokter atau ahli kedokteran kehakiman atas permintaan penyidik untuk kepentingan pembuktian dalam perkara pidana. Hal ini diatur dalam Pasal 133 KUHP, yang menyatakan bahwa penyidik dapat meminta keterangan ahli kedokteran kehakiman atau dokter untuk melakukan pemeriksaan terhadap luka, mayat, atau bedah mayat apabila diperlukan bagi kepentingan penyidikan. Selain itu

Pasal 134 KUHAP mengatur bahwa sebelum dilakukan bedah mayat, penyidik harus memberitahukan terlebih dahulu kepada keluarga korban.

viii. Penggalian Mayat

Penggalian mayat adalah tindakan penyidik untuk menggali kembali jenazah yang telah dimakamkan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut apabila diperlukan dalam proses penyidikan. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 135 KUHAP, yang memberikan kewenangan kepada penyidik untuk melakukan penggalian mayat apabila diperlukan bagi kepentingan pembuktian perkara pidana.

ix. Penghentian Penyidikan

Penghentian penyidikan adalah tindakan penyidik untuk menghentikan proses penyidikan suatu perkara pidana apabila terdapat alasan tertentu, sebagaimana dijelaskan di Pasal 24 Ayat 2 Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2025, yaitu:

- tidak terdapat cukup alat bukti;
- peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana;
- Penyidikan dihentikan demi hukum;
- terdapat Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap Tersangka atas perkara yang sama;
- kedaluwarsa;
- Tersangka meninggal dunia;
- ditariknya Pengaduan pada tindak pidana aduan;
- tercapainya penyelesaian perkara melalui mekanisme Keadilan Restoratif;
- Tersangka membayar maksimum pidana denda atas tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana denda paling banyak kategori II; atau
- Tersangka membayar maksimum pidana denda kategori IV atas tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama I (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.

d. Pelimpahan Berkas Perkara ke Kejaksaan dan Prapenutupan

- Pengertian Pelimpahan Berkas Perkara yaitu proses penyerahan berkas perkara hasil penyidikan dari penyidik kepada penuntut umum untuk diteliti kelengkapan

formil dan materiilnya sebelum perkara dilanjutkan ke tahap penuntutan di pengadilan. Dalam tahap ini, penuntut umum menilai apakah berkas perkara telah lengkap atau masih perlu dilengkapi melalui petunjuk kepada penyidik.

- Menurut Pasal 75 Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2025 terdapat beberapa rangkaian proses yang harus dilalui penyidik sebelum memberikan berkasnya kepada penuntut umum, berikut prosesnya:
 - 1) Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum.
 - 2) Penuntut umum meneliti berkas perkara. Jika sudah lengkap secara formil dan materiil, maka berkas dinyatakan lengkap dan penyidik menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.
 - 3) Penuntut umum membuat surat dakwaan yang memuat identitas terdakwa, uraian tindak pidana secara cermat, jelas, dan lengkap, pasal yang dilanggar, beserta tanda tangan Penuntut Umum.
 - 4) Penuntut umum melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri disertai surat dakwaan dalam waktu paling lama 14 hari.
 - 5) Salinan pelimpahan perkara dan surat dakwaan diberikan kepada Penyidik, Tersangka, dan Advokat.
 - 6) Setelah perkara dilimpahkan, pengadilan menetapkan jadwal sidang, sehingga perkara siap diperiksa di persidangan.
 - 7) Pengertian Prapenuntutan menurut Pasal 30 Ayat 1 UU Kejaksaan Tahun 2004, “Prapenuntutan adalah tindakan jaksa untuk memantau perkembangan penyidikan setelah menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik, mempelajari atau meneliti kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan yang diterima dari penyidik serta memberikan petunjuk guna dilengkapi oleh penyidik untuk dapat menentukan apakah berkas perkara tersebut dapat dilimpahkan atau tidak ke tahap penuntutan.”
- Apabila Penuntut Umum melakukan prapenuntutan dengan mengembalikan berkas yang belum lengkap, maka Penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 110 Ayat 3 KUHAP. Jangka waktu untuk melakukan prapenuntutan yaitu 14 (empat belas) hari sejak penyidik

menerima berkas sebagaimana ketentuan dalam Pasal 138 Ayat 2 KUHP, “Dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum”

5. Tahap Penuntutan

a. Penuntut Umum, Tugas, dan Wewenang

- Penuntut Umum menurut Pasal 1 Butir 10 Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2025 adalah “jaksa yang diberi kewenangan untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.”
- Wewenang Penuntut Umum menurut Pasal 65 Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2025 adalah
 - 1) menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik;
 - 2) melakukan koordinasi antara penyidik dan penuntut umum untuk kepentingan melengkapi hasil penyidikan;
 - 3) memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan, dan/atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
 - 4) membuat surat dakwaan;
 - 5) melimpahkan perkara dan melakukan penuntutan ke pengadilan;
 - 6) melakukan penghentian penuntutan dengan memberitahukan kepada penyidik;
 - 7) menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa mengenai ketentuan waktu dan tempat perkara disidangkan dan disertai surat panggilan kepada terdakwa dan saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
 - 8) melaksanakan penetapan dan/atau putusan hakim pengadilan negeri, hakim pengadilan tinggi, atau hakim Mahkamah Agung;
 - 9) melakukan penyelesaian denda damai;
 - 10) melakukan penyelesaian perkara melalui mekanisme keadilan restoratif;
 - 11) melakukan perjanjian penundaan penuntutan;

- 12) menerima pengakuan bersalah; dan
- 13) menutup perkara demi kepentingan hukum.

b. Pemeriksaan tambahan menurut UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, kewenangan jaksa sebagai penuntut umum menjadi lebih luas dalam proses penuntutan. Hal ini berkaitan dengan tugas dan wewenang jaksa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana khususnya Pasal 65, yaitu menerima & meneliti berkas perkara yang dilimpahkan oleh penyidik untuk menentukan apakah berkas tersebut telah lengkap atau belum. Apabila berkas perkara dinilai belum lengkap, maka jaksa memberikan petunjuk kepada penyidik dan mengembalikan berkas tersebut agar dilengkapi.

Dalam hal tertentu, jaksa atau penuntut umum juga dapat melakukan pemeriksaan tambahan terhadap perkara tertentu apabila setelah penelitian berkas masih terdapat kekurangan alat bukti atau unsur tindak pidana yang belum terpenuhi secara jelas. Pemeriksaan tambahan ini dilakukan untuk melengkapi berkas perkara sebelum dilimpahkan ke pengadilan.

c. Macam Surat Dakwaan

- i. Dakwaan Tunggal: Dakwaan ini hanya memuat satu tuduhan atas satu perbuatan pidana yang diduga dilakukan oleh terdakwa, sehingga penuntut umum hanya mengajukan satu pasal yang didakwakan.
- ii. Dakwaan Alternatif: Dakwaan ini memuat lebih dari satu kemungkinan tindak pidana, namun jaksa hanya menuntut terdakwa atas salah satu dari pilihan tersebut.
- iii. Dakwaan Subsidiar: Dakwaan yang disusun secara bertingkat, mulai dari dakwaan yang paling berat hingga yang lebih ringan. Jika dakwaan utama tidak terbukti, hakim dapat mempertimbangkan dakwaan berikutnya.
- iv. Dakwaan Kumulatif: Dakwaan yang memuat beberapa tindak pidana sekaligus yang dilakukan oleh terdakwa sehingga seluruh dakwaan harus dibuktikan satu per satu.

- v. Dakwaan Kombinasi: Merupakan bentuk yang menggabungkan unsur-unsur dari dakwaan tunggal, alternatif, subsidair, maupun kumulatif. Jenis ini umumnya dipilih dalam perkara yang kompleks dan melibatkan berbagai kemungkinan tindak pidana sekaligus.

d. Syarat Menyusun Surat Dakwaan

Berdasarkan Pasal 75 Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2025, Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang berisi:

- i. tanggal penandatanganan, nama lengkap, tempat lahir, umur dan tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan Tersangka;
- ii. uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan;
- iii. pasal Undang-Undang yang dilanggar; dan
- iv. tanda tangan Penuntut Umum.

e. Perubahan Surat Dakwaan

Surat dakwaan dapat diubah baik atas inisiatif penuntut umum sendiri maupun merupakan saran hakim, dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Dalam Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, ketentuan mengenai surat dakwaan mengalami pengetatan dibandingkan KUHAP lama. Pasal 70 KUHAP baru menetapkan bahwa penuntut umum wajib membuat surat dakwaan dalam jangka waktu paling lama 7 hari sejak berkas perkara dinyatakan lengkap, ketentuan batas waktu yang tidak dikenal dalam KUHAP lama. Adapun ketentuan mengenai perubahan surat dakwaan tetap dipertahankan dalam KUHAP baru, yaitu bahwa perubahan hanya dapat dilakukan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang, dilakukan hanya satu kali, dan salinannya wajib disampaikan kepada terdakwa atau penasihat hukum serta penyidik.

f. Pemecahan Berkas Perkara (Splitting)

Pengaturan mengenai pemecahan berkas perkara dari satu berkas menjadi beberapa berkas perkara dapat kita lihat pada Pasal 142 KUHAP yang berbunyi:

“Dalam hal penuntut umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang tidak termasuk

dalam ketentuan Pasal 141, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah”.

Yang menjadi perkembangan signifikan dalam KUHAP baru berkaitan erat dengan praktik splitsing adalah pengakuan resmi atas institusi saksi mahkota (*kroongetuige*). Dalam KUHAP lama, saksi mahkota; yakni terdakwa dari berkas perkara yang dipecah yang kemudian dijadikan saksi di perkara terdakwa lainnya, tidak diatur secara eksplisit dan menimbulkan kontroversi hukum yang berkepanjangan. Kini, Pasal 218 Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2025 secara tegas memberikan hak bagi seseorang yang diajukan bersama-sama sebagai tersangka atau terdakwa, meskipun perkaranya dipisah untuk mengundurkan diri sebagai saksi, suatu hak yang tidak dikenal dalam KUHAP 1981. Pengaturan ini memberikan kepastian hukum yang lebih baik terhadap salah satu konsekuensi paling krusial dari praktik splitsing.

g. Penghentian Penuntutan dan Penyampingan Perkara (Deponeer)

Penghentian Penuntutan oleh Penuntut Umum diatur dalam Pasal 140 Ayat 2 KUHAP, secara garis besar ketentuan pasal tersebut dibagi menjadi alasan penghentian penuntutan dan prosedur di dalam melakukan penuntutan. Penuntut umum dapat menghentikan penuntutan apabila: tidak cukup bukti, peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana, serta perkara ditutup demi hukum. Sedangkan, Penyampingan Perkara (*deponeer*) tidak diatur dalam KUHAP, tetapi dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang memberikan kewenangan kepada Jaksa Agung untuk menyampingkan perkara demi kepentingan umum. Penyampingan Perkara sendiri adalah bentuk pelaksanaan dari asas oportunitas.

6. Wewenang Pengadilan untuk Mengadili

a. Kompetensi Mengadili

- i. Kompetensi Absolut, adalah kewenangan pengadilan untuk menangani perkara tertentu berdasarkan jenisnya, yang tidak dapat dialihkan kepada pengadilan lain. Dalam Pasal 10 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dinyatakan ada 4 badan peradilan, yaitu: Pengadilan Umum, Peradilan Militer, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara.

- ii. Kompetensi Relatif, adalah kewenangan pengadilan tertentu di wilayah hukum tertentu untuk mengadili suatu perkara, yang ditentukan berdasarkan domisili para pihak atau lokasi objek sengketa.

b. Sengketa dan Penyelesaian Wewenang Mengadili

Sengketa wewenang mengadili terjadi apabila terdapat dua atau lebih pengadilan yang menyatakan dirinya berwenang atau tidak berwenang untuk memeriksa perkara yang sama. Ketentuan ini berkaitan dengan kompetensi relatif pengadilan. Dalam KUHAP, sengketa kewenangan tersebut diatur dalam Pasal 85 dan Pasal 86. Jika terjadi sengketa mengenai pengadilan mana yang berwenang mengadili suatu perkara pidana, maka penyelesaiannya ditentukan oleh Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi yang menetapkan pengadilan mana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

c. Dasar Penentuan Wewenang Mengadili

- i. *Locus delicti*: Perkara diperiksa oleh pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat terjadinya tindak pidana (Pasal 84 Ayat 1 KUHAP).
- ii. *Forum domicilie*: Jika tempat tindak pidana tidak diketahui secara pasti, perkara dapat diperiksa oleh pengadilan negeri di tempat terdakwa tinggal (Pasal 84 Ayat 2 KUHAP).
- iii. *Forum apprehensions*: Jika tempat tinggal terdakwa juga tidak diketahui, perkara dapat diperiksa oleh pengadilan negeri di tempat terdakwa ditemukan atau ditahan (Pasal 84 Ayat 3 KUHAP).

Daftar Pustaka

Adamson, Herman, ed. KUHP, KUHAP & Penyesuaian Pidana: Berdasarkan UU RI No. 1 Tahun 2023, UU RI No. 20 Tahun 2025, dan UU RI No. 1 Tahun 2026 (Edisi Terbaru). Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia.

Effendi, Tolib. Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana. Malang: Setara Press, 2014.

Hamzah, Andi. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.

Rahmad, Riadi Asra. Hukum Acara Pidana. Depok: Rajawali Pers, 2019.

Sofyan, Andi. Hukum Acara Pidana. Jakarta: Kencana, 2018.

Makamea, Ronal. “Pengembalian Berkas Perkara dari Penuntut Umum kepada Penyidik.”
Dibimbing oleh Michael Barama dan Vecky Y. Gosal.

Rachman, Taufik. “Dasar Teori Kewenangan Penyidik Maupun Penuntut Umum dalam Menghentikan Perkara Pidana.”

Sumantri, Rahardhan Gaza, dan Novita Alfiani. “Penerapan Pra Penuntutan oleh Penuntut Umum dalam Menerapkan Ketentuan Pasal 138 Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Studi di Kejaksaan Negeri Jakarta Timur).”

Hakim, Andi. “Dasar Dakwaan dan Pembuktian dalam Peradilan Pidana.” Diakses 22 Mei 2025.

SOAL

1. Sebutkan beberapa sumber hukum acara pidana di Indonesia?
2. Sebutkan apa saja ilmu bantu hukum acara pidana?
3. Apa perbedaan antara tersangka, terdakwa, dan terpidana dalam proses peradilan pidana?
4. Apa yang dimaksud dengan asas persamaan di muka hukum?
5. Mengapa ketentuan peralihan diperlukan dalam penerapan KUHAP?

KUNCI JAWABAN

1. Berikut adalah beberapa sumber hukum acara pidana:
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
 - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
 - Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
 - Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
 - Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP
 - Yurisprudensi
 - Doktrin.
2. Ilmu bantu hukum acara pidana mencakup Logika, Psikologi, Kriminalistik, Kriminologi, Psikiatri.
3. Perbedaan ketiganya terletak pada tahap proses peradilan pidana.
 - Tersangka adalah seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan minimal dua alat bukti (Pasal 1 butir 28 UU No. 20 Tahun 2025).
 - Terdakwa adalah tersangka yang sudah dituntut dan sedang diperiksa serta diadili di persidangan (Pasal 1 butir 29 UU No. 20 Tahun 2025).
 - Terpidana adalah terdakwa yang telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Pasal 1 butir 30 UU No. 20 Tahun 2025).
4. Asas persamaan di muka hukum berarti, hukum memberikan jaminan dan kepastian tentang hak dan kewajiban warga negara. Hukum juga tidak dapat membedakan apakah warga negara kaya atau miskin, berkuasa atau tidak, melainkan di mata hukum semua warga negara memiliki hak-hak yang sama.

5. Ketentuan peralihan diperlukan dalam penerapan KUHAP untuk mengatur peralihan dari peraturan hukum acara pidana lama ke peraturan yang baru tanpa menimbulkan kekosongan hukum. Melalui ketentuan ini ditetapkan bahwa perkara yang sudah diproses sebelum berlakunya KUHAP tetap diselesaikan berdasarkan aturan yang berlaku sebelumnya, sementara peraturan lama seperti Herziene Inlandsch Reglement (HIR) dan Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg) secara bertahap digantikan oleh KUHAP sebagai hukum acara pidana nasional.